



Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban

Busriadi¹, Muhammad Saleh²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: busriadi678@gmail.com, muhammad.saleh@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-03-11 Revised: 2025-04-27 Published: 2025-05-02 Keywords: <i>Community Participation; Socialization; Education; Increasing Legal Awareness; Security and Order.</i>	The purpose of this research is to analyze the influence of community participation, socialization and education on increasing community legal awareness in Kelurahan Menala. Taliwang sub-district, KSB in maintaining security and order in the area. This research uses quantitative methodology and uses descriptive techniques to analyze the data. The research sample amounted to 100 respondents who were residents of Menala Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency who had received socialization and education about the importance of legal awareness in maintaining order and security in their environment. The data were analyzed using the Partial Least Square (PLS) method which is included in the Structural Equation Modeling (SEM) domain. The results showed that community participation, socialization and education have a positive and significant effect on increasing the legal awareness of the Menala Village community, Taliwang Subdistrict, West Sumbawa Regency in maintaining security and order in their area. Thus, it can be concluded that to create a safe, orderly and harmonious environment in Kelurahan Menala, sustainable efforts are needed to increase community participation, the intensity and quality of socialization, and the implementation of structured education programs. The local government, related institutions, and the community need to work together synergistically to ensure that these programs can be implemented effectively and sustainably. This is expected to encourage the creation of a community that is legally aware, responsible, and proactive in maintaining security and order in their neighborhood.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-03-11 Direvisi: 2025-04-27 Dipublikasi: 2025-05-02 Kata kunci: <i>Partisipasi Masyarakat; Sosialisasi; Edukasi; Peningkatan Kesadaran Hukum; Kemanan dan Ketertiban.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, sosialisasi dan edukasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Menala. Kecamatan Taliwang, KSB dalam memelihara keamanan dan ketertiban di daerahnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang merupakan masyarakat Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang pernah mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya. Data dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) yang termasuk dalam domain Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, sosialisasi dan edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di daerahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di Kelurahan Menala, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, intensitas dan kualitas sosialisasi, serta penyelenggaraan program edukasi yang terstruktur. Pemerintah setempat, lembaga terkait, dan masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Di Indonesia, sebuah negara dengan beragam

budaya, agama, dan tradisi, menjaga harmoni sosial bukanlah hal yang mudah. Fenomena ini menjadi perhatian utama karena kesadaran hukum masyarakat tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga

menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami dan menghormati hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara (Marwing dkk., 2021). Keamanan dan ketertiban, yang menjadi dasar dari stabilitas sosial, sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu komunitas. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dan ketertiban, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga berbagai peraturan daerah. Namun, implementasi aturan ini sering kali menghadapi tantangan. Salah satu masalah yang mencuat adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Banyak individu yang kurang menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, baik dalam skala kecil seperti pelanggaran lalu lintas maupun skala besar seperti tindak pidana (Amalia, 2019).

Menurut Wawointana (2019), salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan dan akses informasi. Pendidikan hukum di Indonesia sering kali tidak menjadi prioritas, baik dalam sistem pendidikan formal maupun dalam bentuk sosialisasi publik. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak dasar mereka atau kewajiban mereka terhadap negara. Di sisi lain, informasi hukum yang tersedia sering kali bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga menyulitkan mereka untuk mengakses dan memahami aturan yang berlaku. Selain pendidikan, aspek budaya juga memengaruhi kesadaran hukum masyarakat (Hastian dkk., 2024). Di banyak daerah, norma-norma adat dan tradisi lokal sering kali memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum formal. Walaupun norma-norma ini memiliki nilai positif dalam mengatur kehidupan sosial, kadang-kadang terjadi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Contohnya, dalam penyelesaian sengketa tanah di beberapa wilayah, masyarakat lebih memilih jalur adat daripada pengadilan formal karena dianggap lebih cepat dan adil. Namun, pendekatan seperti ini bisa menjadi masalah jika bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kepercayaan ini menjadi landasan utama bagi masyarakat untuk mematuhi hukum. Sayangnya, kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan dalam proses hukum telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Akibatnya, masyarakat cenderung enggan melibatkan aparat dalam menyelesaikan masalah keamanan dan

ketertiban, yang pada akhirnya berpotensi memperburuk situasi (Yudhayana & Azis, 2024).

Menurut Badaruddin (2019), terdapat juga berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal telah berkolaborasi dalam mengadakan program sosialisasi hukum, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik. Program seperti ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman hukum, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap keamanan dan ketertiban (Angraini dkk., 2024). Sebagai contoh, di beberapa daerah, aparat kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan melalui program Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). Meskipun upaya ini memberikan dampak positif, tantangan yang ada tetap signifikan. Globalisasi dan kemajuan teknologi juga membawa dinamika baru dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Media sosial, misalnya, telah menjadi arena di mana informasi, baik yang benar maupun yang salah, menyebar dengan cepat. Fenomena ini dapat memicu konflik sosial jika tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan adil untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (Adhelia & Ahmad, 2021). Hanya dengan upaya kolektif seperti ini, keamanan dan ketertiban di Indonesia dapat terjaga dengan baik, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam konteks memelihara keamanan dan ketertiban di Indonesia. Menurut Fathurrahman dkk. (2024), dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, partisipasi aktif dari warga negara tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga motor penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena partisipasi masyarakat diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas sosial. Kesadaran hukum masyarakat tidak muncul secara instan; ia merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor pendidikan, budaya, kepercayaan terhadap institusi hukum, serta partisipasi kolektif dalam proses sosial (Lestari, 2020). Partisipasi masyarakat dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti keterlibatan dalam program-

program keamanan lingkungan, diskusi publik tentang hukum, hingga pelaporan tindak kejahatan kepada aparat berwenang. Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya belajar tentang aturan hukum, tetapi juga memahami peran mereka dalam menegakkan dan memelihara aturan tersebut (Guntur, 2017).

Di Indonesia, upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui partisipasi masyarakat telah dilakukan melalui berbagai program, seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), forum warga, dan kampanye kesadaran hukum yang melibatkan tokoh masyarakat. Program-program ini dirancang untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap keamanan dan ketertiban. Namun, efektivitas partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masih menghadapi tantangan besar (Prakarsa dkk., 2021). Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum di kalangan masyarakat, yang membuat mereka sering kali tidak memahami implikasi hukum dari tindakan mereka. Menurut Noor (2022), minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum juga menghambat partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan keamanan serta ketertiban yang berkelanjutan. Namun, partisipasi ini harus didukung oleh pendidikan hukum yang memadai, transparansi dalam penegakan hukum, dan akses yang lebih baik terhadap informasi yang relevan (Syahrur, 2024). Dengan pendekatan yang terintegrasi, partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan transformasional yang mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan stabilitas sosial yang kokoh di Indonesia.

Selain partisipasi masyarakat, sosialisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Menurut Saragih dkk. (2021), menjelaskan bahwa keberhasilan sosialisasi hukum berpengaruh langsung terhadap kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran hukum tidak muncul secara alami, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan edukasi, pengalaman, dan komunikasi yang efektif. Menurut Bessant dan Grasso (2019), sosialisasi menjadi sarana utama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku serta konsekuensi dari pelanggaran. Bentuk-bentuk sosialisasi hukum meliputi penyuluhan oleh aparat penegak hukum, diskusi

publik, kampanye melalui media massa, dan pendidikan formal maupun informal. Melalui kegiatan-kegiatan ini, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Namun, efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak selalu optimal. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses informasi hukum. Di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi hukum yang memadai (Palilingan dkk., 2024). Selain itu, pendekatan sosialisasi yang bersifat satu arah dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat juga menjadi kendala dalam mencapai hasil yang diharapkan. Akibatnya, sosialisasi tidak sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam konteks hukum. Menurut Santoso dkk. (2023), tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi hukum, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat. Ketidakselarasan ini sering kali menyebabkan tumpang tindih program atau kurangnya keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Selain itu, tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam menyerap informasi yang disampaikan selama proses sosialisasi (Muhammad, 2019). Hal ini semakin diperburuk oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi hukum akibat kasus-kasus ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi di masa lalu.

Meski demikian, sosialisasi tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses sosialisasi, dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan (Ernis, 2018). Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti media sosial dan aplikasi digital, memungkinkan sosialisasi hukum menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat. Dengan cara ini, pesan-pesan hukum dapat disampaikan secara lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi hukum menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mendukung terciptanya stabilitas sosial (Erwinda dkk., 2023). Dengan pendekatan yang terencana dan inklusif, sosialisasi dapat menjadi katalisator perubahan

positif dalam perilaku masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kesadaran hukum masyarakat adalah fondasi yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Di banyak daerah, terutama yang sedang berkembang, tingkat kesadaran hukum sering kali masih rendah, yang dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban umum (Safitri dkk., 2022). Salah satu faktor yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum adalah edukasi. Melalui edukasi, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Kesadaran hukum tidak terlepas dari proses edukasi yang berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun informal (Akbar dkk., 2024). Edukasi formal, seperti pelajaran kewarganegaraan atau hukum di sekolah, memberikan dasar pengetahuan tentang aturan dan norma hukum yang berlaku (Novelan & Sari, 2024). Di sisi lain, edukasi informal yang dilakukan melalui penyuluhan hukum, seminar, atau kampanye publik memungkinkan masyarakat untuk memahami aspek-aspek hukum secara lebih praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kombinasi kedua jalur edukasi ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan mendalam dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tantangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban sering kali terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai norma dan regulasi yang berlaku. Banyak individu tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat melanggar hukum, baik secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, program edukasi hukum yang efektif sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Andrikasmi dkk. (2024), edukasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif dalam pendidikan hukum, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib untuk semua.

Menurut Suyadi dan Wibawa (2024), salah satu kendala utama adalah rendahnya kualitas dan jangkauan program edukasi di daerah-daerah terpencil. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program edukasi hukum akibat keterbatasan

sumber daya, infrastruktur, dan tenaga pengajar yang kompeten. Selain itu, materi edukasi hukum yang sering kali bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan pesan hukum secara efektif (Putri, 2022). Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kolaborasi antara pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Misalnya, penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dapat menjadi langkah awal untuk menanamkan kesadaran hukum sejak usia dini. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi warga negara yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab (Pardede dkk., 2022). Selain itu, program edukasi juga bisa dilaksanakan di masyarakat melalui diskusi publik, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka. Program edukasi yang tidak mempertimbangkan dinamika ini cenderung kurang efektif karena tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam menyerap informasi yang diberikan melalui edukasi.

Meskipun demikian, edukasi tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan berbasis komunitas, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk belajar melalui diskusi kelompok, simulasi kasus hukum, atau pelatihan praktis yang melibatkan partisipasi aktif (Anggriani dkk., 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti media sosial dan aplikasi pembelajaran online dapat memperluas jangkauan edukasi hukum dan membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan cara ini, edukasi hukum dapat disampaikan secara lebih menarik, interaktif, dan relevan. Dengan demikian, edukasi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang sadar hukum (Pratama dkk., 2023). Melalui pendekatan yang terintegrasi dan inklusif, edukasi dapat menjadi alat transformasi sosial yang mendorong terciptanya kesadaran hukum yang lebih tinggi. Pada akhirnya, upaya ini akan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, isu ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika

sosial yang ada. Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi, Kelurahan Menala menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang berkelanjutan. Fenomena ini mendorong perlunya kajian mendalam untuk memahami bagaimana masyarakat setempat memandang hukum dan bagaimana mereka berkontribusi dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan mereka. Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya mencakup pemahaman tentang aturan dan norma yang berlaku, tetapi juga melibatkan sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati hukum tersebut. Di Kelurahan Menala, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, seperti melalui sosialisasi, pendidikan, dan penguatan peran kelembagaan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kurangnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Hal ini sering kali menyebabkan munculnya pelanggaran hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut (Puspita, 2023).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Menala adalah tingkat pendidikan dan edukasi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, bagi sebagian besar masyarakat yang aksesnya terhadap pendidikan dan informasi terbatas, pemahaman tentang hukum sering kali bersifat parsial dan dipengaruhi oleh interpretasi lokal atau tradisi setempat. Selain itu, kurangnya upaya edukasi yang berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum secara merata di semua lapisan masyarakat. Tantangan lainnya adalah lemahnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Program-program sosialisasi hukum sering kali dilakukan secara sporadis dan tidak terintegrasi, sehingga hasilnya kurang optimal. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung penegakan hukum juga menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman (Gomang dkk, 2021). Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang kadang-kadang disebabkan oleh pengalaman negatif di masa lalu, turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah ini. Dengan pendekatan yang

komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Menala. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kesadaran hukum yang tinggi akan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang lebih baik di masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif untuk kehidupan bersama.

Berdasarkan fenomena dan isu yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk mengkaji dan mendeskripsikan masalah tersebut dengan judul, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat)."

II. METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan edukasi terhadap peningkatan kesadaran hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada anggota masyarakat setempat. Kuesioner dirancang untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum, efektivitas sosialisasi, dan tingkat edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum. Analisis statistik dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kesadaran hukum, dengan menggunakan teknik Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari Februari hingga Mei 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberagaman karakteristik masyarakat dan variasi tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial serta hukum. Keberagaman ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi pengaruh perbedaan tingkat partisipasi terhadap kesadaran hukum. Selain itu, Kelurahan Menala juga

menjadi fokus karena telah dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Situasi keamanan dan ketertiban di wilayah ini menjadi perhatian utama, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Menala yang pernah mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran hukum. Karena jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti, penelitian ini menggunakan teknik total sampling, termasuk dalam kategori nonprobability sampling. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus yang diusulkan oleh Paul Leedy, menghasilkan ukuran sampel sebanyak 100 responden. Perhitungan ini mempertimbangkan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10%, sehingga memberikan representasi yang memadai dari populasi yang diteliti. Variabel operasional dalam penelitian ini merinci setiap variabel menjadi indikator yang jelas dan dapat diamati. Terdapat tiga variabel independen: partisipasi masyarakat (X1), sosialisasi (X2), dan edukasi (X3), serta satu variabel dependen yaitu peningkatan kesadaran hukum (Y). Setiap variabel memiliki indikator yang berbeda dan diukur menggunakan skala Likert, dengan jumlah pertanyaan yang bervariasi untuk masing-masing variabel. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, yaitu partisipasi masyarakat, sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan menggunakan skala Likert 1-4, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Metode pengumpulan data ini dianggap efektif karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari responden.

Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS), yang sesuai untuk penelitian kuantitatif dengan asumsi statistik yang minimal. Proses analisis mencakup model pengukuran dan model struktural yang diuji secara simultan. Model pengukuran bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel. Uji validitas dilakukan melalui convergent dan discriminant validity,

sedangkan reliabilitas diukur menggunakan Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Setelah model diuji, hipotesis diuji menggunakan metode Bootstrapping untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

a) Uji Convergent Validity

Evaluasi ini menggunakan AVE, atau Average Variance Extracted. Sebuah indikator dikatakan valid jika AVE-nya lebih besar dari 0,5, adapun nilai AVE untuk penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Output Nilai AVE

Variabel Konstruk	AVE	Keterangan (AVE > 0,50)
Partisipasi Masyarakat (X1)	0.533	Valid
Sosialisasi (X2)	0.615	Valid
Edukasi (X3)	0.753	Valid
Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)	0.616	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan informasi pada tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai AVE untuk konstruk partisipasi masyarakat (X1), sosialisasi (X2), edukasi (X3), dan peningkatan kesadaran hukum (Y) lebih tinggi dari 0,50. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan model, setiap variabel konstruk dianggap sah atau valid.

b) Uji Discriminant Validity

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa nilai cross-loading lebih dari 0.5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator dapat dianggap valid. Temuan uji validitas diskriminan disajikan dalam tabel berikut ini, yang dapat dilihat untuk mendapatkan informasi tambahan yang lebih spesifik:

Tabel 2. Nilai Cross-loading

Indikator	X1	X2	X3	Y
X1.1	0.854	0.442	0.453	0.185
X1.2	0.806	0.546	0.410	0.244
X1.3	0.837	0.429	0.429	0.200
X1.4	0.791	0.358	0.420	0.204
X1.5	0.886	0.535	0.424	0.262
X1.6	0.800	0.452	0.471	0.305
X1.7	0.864	0.635	0.486	0.249
X1.8	0.835	0.529	0.566	0.331
X1.9	0.863	0.517	0.477	0.411
X1.10	0.754	0.366	0.377	0.168
X2.1	0.631	0.893	0.501	0.319

X2.2	0.552	0.814	0.363	0.250
X2.3	0.488	0.859	0.442	0.342
X2.4	0.438	0.814	0.399	0.264
X2.5	0.536	0.767	0.457	0.268
X2.6	0.519	0.758	0.510	0.304
X3.1	0.531	0.769	0.814	0.354
X3.2	0.393	0.235	0.856	0.689
X3.3	0.360	0.342	0.802	0.193
X3.4	0.452	0.378	0.841	0.233
X3.5	0.462	0.273	0.805	0.127
X3.6	0.260	0.355	0.782	0.191
X3.7	0.284	0.320	0.753	0.154
X3.8	0.536	0.570	0.790	0.472
X3.9	0.411	0.338	0.852	0.525
X3.10	0.324	0.198	0.831	0.495
Y1	0.412	0.338	0.671	0.863
Y2	0.287	0.366	0.573	0.877
Y3	0.249	0.277	0.478	0.853
Y4	0.034	0.071	0.051	0.745
Y5	0.020	0.052	0.015	0.768
Y6	0.092	0.088	0.017	0.792
Y7	0.076	0.069	0.022	0.793
Y8	0.126	0.043	0.124	0.825

Sumber: data diolah, 2025

Hasil *cross-loading* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa korelasi setiap indikator dengan konsep yang sesuai melebihi korelasi dengan konstruk lainnya. Nilai muatan faktor kumulatif yang dicapai melebihi 0,5 dan sesuai dengan standar yang disarankan. Akibatnya, indikator-indikator konstruk laten dapat diperkirakan dengan presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator-indikator konstruk alternatif.

c) Uji Reliabilitas

Yang menilai sebuah konstruk. Hair dkk. (2019) menyatakan bahwa sebuah konstruk dianggap dapat diandalkan jika nilai reliabilitas kompositnya melebihi 0,70. Nilai Cronbach's alpha yang melebihi 0,70 menandakan tingkat keandalan yang tinggi. Pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, koefisien reliabilitas sebesar 0,60 dianggap dapat diterima (Chin, 2019). Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Konstruk	Cronbach Alpha	Composite Reliability
Partisipasi Masyarakat (X1)	0.904	0.919
Sosialisasi (X2)	0.875	0.906
Edukasi (X3)	0.833	0.853
Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)	0.831	0.715

Sumber: data diolah, 2025

Hasil analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit dan Cronbach's alpha untuk sebagian besar konstruksi melebihi 0,70. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang signifikan (tinggi).

2. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

a) Uji R-Square (R^2)

Dalam Structural Equation Modelling (SEM) yang menggunakan metode Partial Least Squares (PLS), R^2 berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi sejauh mana faktor eksogen menjelaskan fluktuasi variabel endogen di dalam model struktural. Dalam penelitian ini, nilai R-Square yang melebihi 0,67 dianggap baik, menandakan kekuatan penjelasan yang besar. Nilai R-Square yang lebih besar dari 0,33 diklasifikasikan sebagai moderat, sedangkan nilai di atas 0,19 dianggap memiliki kekuatan penjasan yang lemah (Hair et al, 2017). Nilai R-Square untuk setiap konstruk dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji R-Square

Konstruk	R-Square	Keterangan
Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)	0.454	Moderat

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan pada hasil analisis yang Berdasarkan standar evaluasi model yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa konstruk yang merepresentasikan peningkatan kesadaran hukum (Y) memenuhi kriteria sebagai model struktural dengan tingkat moderasi yang moderat. Hal ini dibuktikan melalui nilai R-Square yang melebihi ambang batas 0,33. Secara spesifik, nilai R-Square untuk konstruk laten eksogen, yaitu partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan edukasi, mencapai 0,454 dalam menjelaskan variasi pada konstruk peningkatan kesadaran hukum. Nilai ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel eksogen tersebut mampu menjelaskan sekitar 45,4% varians yang terdapat dalam konstruk peningkatan kesadaran hukum. Adapun sisa varians sebesar 54,6% dijelaskan

oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

b) Uji *F-Square* (F^2)

Seperti yang dijelaskan oleh Hair dkk. (2017), metrik *F-Square* digunakan untuk menentukan sejauh mana dampak relatif dari faktor laten independen terhadap variabel laten dependen. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dua set variabel laten. Menurut standar nilai yang diusulkan oleh Chin (2019), nilai F^2 sebesar 0,02 dikategorikan sebagai efek sederhana, 0,15 dikategorikan sebagai efek moderat, dan 0,35 dikategorikan sebagai efek kuat. Klasifikasi ini didasarkan pada nilai masing-masing. Ini adalah nilai *F-Square*, yang dapat ditemukan pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji *F-Square*

Konstruk	F-Square	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,486	Kuat
Sosialisasi (X2)	0,423	Kuat
Edukasi (X3)	0,523	Kuat

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa, semua nilai ini tergolong kuat, menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Nilai yang tinggi pada masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan edukasi secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum.

c) Uji Goodness of Fit (GoF)

Menurut Hair dkk. (2017), nilai GoF diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yang berbeda: nilai 0,1 dianggap sangat rendah, nilai 0,25 dianggap sedang, dan nilai 0,38 dianggap sangat tinggi. Anda dapat melihat nilai AVE dan R-Square pada Tabel 6, yang terletak di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji GoF

Variabel Konstruk	Nilai Communalilty	Nilai R-Square
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,422	-
Sosialisasi (X2)	0,456	-
Edukasi (X3)	0,524	-
Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)	0,586	0,454

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel 6 dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai AVE sebesar 0,497 dan terlihat rata-rata nilai R-Square sebesar 0,454 sehingga nilai GoFnya adalah:

$$\begin{aligned} GoF &= \sqrt{R^2 \times Communalilty} \\ GoF &= \sqrt{0,454 \times 0,497} \\ GoF &= \sqrt{0,225718} \\ GoF &= 0,474 \end{aligned}$$

Nilai GoF pada penelitian ini adalah sebesar 0,474 yang berarti tingkat kesesuaian dan kelayakan model penelitian ini dinyatakan tinggi.

d) Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk memastikan validitas dari sebuah proposisi. Statistik-t dan nilai-p digunakan dalam pengujian hipotesis. Hipotesis diterima jika t-statistik melebihi 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,05. Jika t-statistik di bawah 1,96 dan nilai p-value di atas 0,05, maka hipotesis ditolak. Nilai t-statistik dan p-value disajikan dalam diagram tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Pengaruh	Sampel Asli (O)	T Statistik (O/STDEV)	P-Values
Partisipasi Masyarakat (X1) -> Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)	0.894	4.721	0,005
Sosialisasi (X2) -> Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)	0.293	5.262	0,000
Edukasi (X3) -> Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)	0.710	6.486	0,000

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7 di atas, kesimpulan dari pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1) Pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel konstruk partisipasi masyarakat (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 4,721, p-value sebesar 0,005, dan original sample sebesar 0,894. Akibatnya hipotesis pertama (H1) diterima dan H01 ditolak karena t-statistik lebih besar

dari 1,96, p-value lebih kecil dari 0,05, dan sampel asli positif.

- 2) Pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel konstruk sosialisasi (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 5,262, p-value sebesar 0,000, dan original sample sebesar 0,293. Akibatnya hipotesis kedua (H2) diterima dan H02 ditolak karena t-statistik lebih besar dari 1,96, p-value lebih kecil dari 0,05, dan sampel asli positif.
- 3) Pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel konstruk edukasi (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 6,486, p-value sebesar 0,000, dan original sample sebesar 0,710. Akibatnya hipotesis ketiga (H3) diterima dan H03 ditolak karena t-statistik lebih besar dari 1,96, p-value lebih kecil dari 0,05, dan sampel asli positif.

B. Pembahasan

Hasil dari pengujian hipotesis akan dikaji dalam pembahasan berikut ini, disertai dengan justifikasi teoritis dan empiris.

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang terdapat pada Tabel 7 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, program, atau inisiatif yang berkaitan dengan penegakan hukum, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Partisipasi aktif masyarakat, seperti keterlibatan dalam kegiatan ronda, forum musyawarah, atau program sosialisasi hukum, tidak hanya mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga

negara, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di Kelurahan Menala. Dukungan dan keterlibatan warga secara aktif juga memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat setempat, sehingga upaya penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Misalnya, masyarakat setempat secara aktif terlibat dalam kegiatan seperti apel poskamling yang dihadiri oleh Danramil Taliwang, Kapolsek Taliwang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK Kelurahan Menala, tokoh masyarakat, dan seluruh Ketua RT se-Kelurahan Menala. Keterlibatan luas ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Partisipasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum individu tetapi juga memperkuat budaya hukum dalam masyarakat. Dengan berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung penegakan hukum, warga menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya mematuhi aturan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kesadaran hukum yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih efektif dalam proses hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil, yang pada gilirannya mencegah pelanggaran hukum dan membangun kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan demikian, di Kelurahan Menala, semakin aktif masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan inisiatif penegakan hukum, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum yang terbentuk. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan harmonis, di mana warga memahami dan menghormati hukum sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amalia (2019), dimana penelitian tersebut mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program-program sosialisasi hukum yang diadakan oleh pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan

kewajiban mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat. Temuan ini mendukung argumen bahwa keterlibatan masyarakat dalam inisiatif penegakan hukum berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Marwing dkk. (2021), yang menemukan bahwa komunitas yang terlibat dalam kegiatan pengawasan hukum dan program edukasi hukum menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum. Penelitian ini menekankan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam proses penegakan hukum, mereka lebih cenderung memahami dan menghargai hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran hukum. Temuan ini sejalan dengan pernyataan bahwa partisipasi aktif masyarakat berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum.

2. Pengaruh Sosialisasi (X2) Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang terdapat pada Tabel 7 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini berarti bahwa kegiatan sosialisasi, seperti penyuluhan, kampanye, atau program edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga terkait, atau kelompok masyarakat, secara efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Melalui sosialisasi, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memahami dampak positif dari menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Pengaruh positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin intensif dan berkualitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang meningkat pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Dengan

demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya taat hukum dan mendukung terwujudnya ketertiban sosial di Kelurahan Menala.

Di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari kegiatan ini adalah penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah kelurahan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati aturan hukum, menjaga ketertiban, serta berperan aktif dalam mencegah tindakan kriminal. Sosialisasi semacam ini sering kali dilakukan dalam forum warga, pertemuan RT/RW, maupun kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Selain itu, pemerintah Kelurahan Menala juga telah menginisiasi program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang mencakup edukasi tentang hak dan kewajiban warga negara, termasuk dalam aspek hukum dan ketertiban sosial. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami bagaimana peraturan yang berlaku dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Masyarakat yang mengikuti program ini lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, seperti dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan, tata tertib lalu lintas, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial yang mendukung ketertiban umum.

Selain peran pemerintah, kelompok masyarakat juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kegiatan kampanye anti-kriminalitas dan penyuluhan bahaya narkoba yang menyasar remaja dan pemuda. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Kelurahan Menala menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memahami dampak

positif dari menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Keberhasilan program-program ini tercermin dari meningkatnya keterlibatan warga dalam menjaga ketertiban lingkungan, seperti dengan aktif mengikuti sistem ronda malam atau melaporkan potensi gangguan keamanan kepada aparat terkait.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erwinda dkk. (2023), yang menemukan bahwa program sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah lokal berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam program sosialisasi tersebut memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi mengenai hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian saat ini, yang menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum. Selain itu peneliti yang dilakukan oleh Hastian dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa kampanye hukum yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu mengurangi pelanggaran hukum. Masyarakat yang mendapatkan edukasi tentang hukum melalui kegiatan kampanye merasa lebih bertanggung jawab dan memahami dampak positif dari mematuhi hukum. Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Menala sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan melaksanakan program penyuluhan, kampanye, dan edukasi hukum, masyarakat tidak hanya akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga menyadari dampak positif dari menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis di Kelurahan Menala. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan sosialisasi hukum harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan masyarakat di daerah ini.

3. Pengaruh Edukasi (X3) Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum (Y)

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang terdapat pada Tabel 7 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Artinya, bahwa semakin baik dan terstruktur program edukasi yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kesadaran hukum yang meningkat mendorong masyarakat untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Dengan demikian, edukasi tidak hanya berperan sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di Kelurahan Menala. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berkaitan dengan pemahaman hukum dan norma-norma sosial, secara efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dan menjaga ketertiban. Melalui edukasi, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), implementasi program edukasi yang terstruktur dan efektif telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu program signifikan adalah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui semangat gotong royong. Program ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Di Kelurahan Menala, PDPGR telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara optimal. Selain itu, Kelurahan Menala telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Efektivitas Pelaksanaan

Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Maret 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat kelurahan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan melalui edukasi yang terstruktur.

Pemerintah Kecamatan Taliwang juga telah merencanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari rencana strategis mereka. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Dengan adanya program-program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan ini, masyarakat Kelurahan Menala menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum yang meningkat mendorong mereka untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Noor (2022) yang menekankan pentingnya program edukasi hukum yang terstruktur dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mereka menemukan bahwa masyarakat yang mengikuti program edukasi yang sistematis menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan temuan saat ini, yang menunjukkan bahwa program edukasi yang baik berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk. (2022) yang menjelaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam program edukasi hukum yang dirancang dengan baik cenderung lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa kesadaran hukum yang tinggi mendorong individu untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab, yang juga sejalan dengan hasil penelitian ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program yang sistematis dan terencana, seperti penyuluhan hukum, diskusi

kelompok, dan kampanye kesadaran hukum, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu partisipasi masyarakat (X1), sosialisasi (X2), dan edukasi (X3), memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paragraf di bawah ini:

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kelurahan Menala. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan seperti ronda, forum musyawarah, dan program sosialisasi hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat setempat. Dengan demikian, semakin aktif masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial dan inisiatif penegakan hukum, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum yang terbentuk.
2. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kelurahan Menala. Kegiatan sosialisasi, seperti penyuluhan, kampanye, dan program edukasi hukum, secara efektif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang intensif dan berkualitas mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta memahami dampak positif

dari menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, sosialisasi berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya taat hukum dan mendukung terwujudnya ketertiban sosial.

3. Edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kelurahan Menala. Program edukasi yang terstruktur dan efektif, baik formal maupun nonformal, secara signifikan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui edukasi, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang peraturan yang berlaku, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Kesadaran hukum yang meningkat mendorong masyarakat untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, rekomendasi berikut ini dapat diusulkan dalam penelitian ini:

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti ronda malam, forum musyawarah, dan program sosialisasi hukum. Partisipasi masyarakat harus dioptimalkan dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat.
2. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum secara mandiri dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku dan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui literasi hukum atau mengikuti program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kesadaran hukum, seperti peran tokoh masyarakat, media massa, atau faktor budaya lokal. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhelia, R., & Ahmad, K. (2021). Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 230-241.
- Akbar, A. Z., Hambali, D., Rizqi, R. M., Syahfitri, D. I., Nurfadliyah, N., Putri, N. H., ... & Martadinata, S. (2024). Edukasi dan peningkatan kemampuan pajak perangkat desa dalam mewujudkan kepatuhan dan kesadaran pajak. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 360-367.
- Alwisol. (2024). Psikologi Kepribadian. Penerbit UMM Press.
- Amallia, N. (2019). Partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 1-9.
- Andraini, R. (2023). Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 100-106.
- Andrikasmi, S., Firdaus, E., Musliadi, R., & Zulhidayat, M. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat, dan Peningkatan Perekonomian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 6, pp. 549-558).
- Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finadi, A. S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 8(1), 112-117.
- Angraini, R., Saputra, A., Ramadhan, F. M., & Halide, N. (2024). Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 2(3), 413-418.
- Arifin, Z. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badaruddin, W. C. (2019). Strategi Komunikasi Polisi Sektor (Polsek) Labuan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Masyarakat Sadar Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). *Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 104-111.
- Bessant, J., & Grasso, M. (2019). Security and the liberal-democratic state: criminalizing young people's politics. *Revista internacional de sociología*, 77(4).
- Budi, R. (2022). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik* (Edisi ketiga). Prenada Media.
- Chin, W. W., & Newsted, P. R. (2019). *Structural Equation Modeling Analysis with Partial Least Squares*. In *Handbook of Partial Least Squares*, 661-690. Springer.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Dewi, R. A. (2021). *Inovasi Pembelajaran di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Edukasi.
- Djaali, D. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif* (Edisi ketiga). Bumi Aksara.
- Dwi, A. (2023). *Kesadaran Hukum dan Keadilan Sosial*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Erwinda, L., Fatur Rahman, F., Irwanto, I., Ali, M., Kiptiah, M., & Rolani, R. (2023, December). Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Kemanisan Melalui Program Kuliah Kerja Mahasiswa. In *Prosiding Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 2, pp. 324-333).
- Fathurrahman, A. Z., Kulsum, S. S. U., & Zainal, A. A. (2024). 36. Peran Pemerintah Desa dalam Membentuk Kesadaran Hukum pada Masyarakat Desa Mekarmaju. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(2), 384-395.
- Giddens, A. (2006). *Sociology* (5th ed.). Polity Press.
- Gofani, A. F. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(8), 286-291.
- Gomang, P. D., Patiung, M., & Uskono, N. (2021). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 3(2), 28-36.
- Guntur, M. (2017). Fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Jurnal Hukum Al Hikam*, 1(3).
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Hani, S. (2021). *Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Hastian, T., Serah, Y. A., Setiawat, R., Sitoru, A. P. M. C., & Loin, R. (2024). Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(2), 995-1008.
- Henslin, J. M. (2010). *Sociology: A Down-to-Earth Approach* (10th ed.). Allyn & Bacon.
- Hidayati, N. (2022). *Pendidikan Karakter untuk Generasi Milenial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kansil, C. S. T. (2024). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kusnadi, A. (2023). *Metode Pembelajaran Aktif untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kusumah, M. (2024). *Sosiologi hukum: Perspektif kesadaran hukum masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Lestari, D. A. (2020). *Peranan Bhayangkara Pembina Masyarakat Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Lestari, S. (2022). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Surabaya: Penerbit Unesa.
- Macionis, J. J., & Plummer, K. (2008). *Sociology: A Global Introduction* (4th ed.). Pearson Education.
- Marwing, A., Halide, N., Zahrum, N., & Wati, S. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4(2), 140-152.
- Muhammad, S. N. (2019). Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dalam Membangun Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat (Studi Di Kabupaten Sekadau). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 15(3).
- Noor, M. B. (2022). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(8), 300-307.
- Novelan, M. S., & Sari, A. K. (2024). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 3(1), 285-290.
- Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(5).
- Pardede, C. R. V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2022). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 533-542.
- Prakarsa, T. S., Muzakkir, M., & Fahrimal, Y. (2021). Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kabupaten Nagan Raya. *JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 1(1).
- Pratama, R., Sumantri, S. H., & Widodo, P. (2023). Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 501-511.
- Puspita, E. A. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 138-144.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457-465.
- Rahmawati, D. (2021). *Edukasi Lingkungan untuk Anak Usia Dini*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Richtel, M. (2023, October 25). Is Social Media Addictive? Here's What the Science Says. *The New York Times*. Retrieved October 31, 2023, from <https://www.nytimes.com/2023/10/25/health/social-media-addiction.html>
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377-385.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210-223.
- Saragih, H. J., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2021). Efektifitas sosialisasi peraturan disiplin dan tingkat kesadaran hukum anggota Polri

- oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 227-234.
- Sarstedt, M., & Mooi, E. (2014). *A concise guide to market research: The process, data, and methods using IBM SPSS statistics*. Springer.
- Siregar, S. (2020). *Metode penelitian kuantitatif: Teori dan praktik* (Edisi kedua). Deepublish.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-14). Alfabeta.
- Suharto, S. (2019). *Masyarakat Sipil dan Partisipasi: Konsep, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sulaeman, M. (2024). *Ilmu Sosial Dasar*. Penerbit Bumi Aksara.
- Sutomo, D. (2024). *Sosiologi Pendidikan*. Penerbit Andi.
- Sutoro, E. (2016). *Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa*. PATTIRO. Retrieved from <https://pattiro.org/2016/02/aktivasi-partisipasi-masyarakat-desa-dalam-pembangunan-des/>
- Suyadi, S., & Wibawa, I. (2024). Membangun Kesadaran Hukum: Upaya Bersama Tiga Pilar Di Masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 25(1), 40-53.
- Syahrur, M. (2024). Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 235-244.
- Wawointana, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)*, 1(1).
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96.